

**SURAT TUGAS**  
**PENGABDIAN MASYARAKAT SKEMA REGULER**  
**PERIODE II TAHUN ANGGARAN 2025**  
**NOMOR : 0861/Int-KLPPM/UNTAR/IX/2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Hetty Karunia Tunjungsari, S.E., M.Si.  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat  
NIDN/NIDK : 0316017903

Memberikan tugas kepada:

1. Nama Ketua : MICHELLE KRISTIAN, S.E., M.M., CPA.,Ak., CA.  
NIDN/NIDK : 0308107502  
Fakultas/Program Studi : Fakultas Ekonomi Bisnis / PROFESI AKUNTANSI
2. Nama Anggota Mahasiswa
  - a. NIM dan Nama Mahasiswa : 125220109 / JUAN TANUDJAJA
  - b. NIM dan Nama Mahasiswa : 125220059 / AGUSTINA LIO VONNY
  - c. NIM dan Nama Mahasiswa : 125220201 / TIMOTHY JEREMIAH IRAWAN WIRIADINATA

Untuk melaksanakan seluruh kegiatan Pengabdian Masyarakat (PKM) meliputi:

1. Melaksanakan Pengabdian Masyarakat sesuai dengan proposal yang disetujui dengan:
  - a. Judul Kegiatan PKM : BANTUAN REKONSILIASI DAN PENERAPAN PPH 23 TERHADAP PENDAPATAN JASA
  - b. Dana yang disetujui : Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu ), diberikan dalam 2 (dua) tahap masing-masing 50%.
2. Membuat laporan monitoring dan evaluasi atas kegiatan Pengabdian Masyarakat.
3. Membuat luaran wajib berupa **Jurnal Nasional Terakreditasi, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Produk/prototype** dari kegiatan pengabdian masyarakat
4. Membuat laporan akhir dari kegiatan PKM.

Demikian surat tugas ini dibuat dengan sebenarnya untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jakarta, 30 Oktober 2025

Kepala LPPM



Dr. Hetty Karunia Tunjungsari, S.E., M.Si.

**OFFICE**  
Jl. Letjen S. Parman No 1, Jakarta Barat 11440

**PHONE**  
+62 21-5671 747 (Hunting)  
+62 21-5695 8723 (Admission)

**EMAIL**  
humas@untar.ac.id

**WEBSITE**  
untar.ac.id

  
Untar Jakarta

**LAPORAN AKHIR  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG DIAJUKAN  
KE LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**



**BANTUAN REKONSILIASI DAN PENERAPAN PPH 23 TERHADAP  
PENDAPATAN DI MITRA**

Disusun oleh:

**Ketua Tim**

Michelle Kristian, SE, MM, Ak., CPA, CA, ASEAN CPA (10198001)

**Nama Mahasiswa:**

Timothy Jeremiah dan NIM 125220201

Juan Tanudjaja dan NIM 125220109

Agustina Lio Voni dan NIM 125220059

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI BISNIS  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA  
TAHUN 2025**

**HALAMAN PENGESAHAN  
LAPORAN AKHIR PENGABDIAN MASYARAKAT  
Periode II Tahun 2025**

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. Judul PKM                  | Bantuan Rekonsiliasi Dan penerapan PPh 23 Terhadap pendapatan di Mitra                    |
| 2. Nama Mitra PKM             | STI   |
| 3. Dosen Pelaksana            |   |
| A. Nama dan Gelar             | : Michelle Kristian, SE, MM, Ak., CPA, CA, ASEAN CPA                                      |
| B. NIDN/NIK                   | 10198001  |
| C. Jabatan/Gol.               | : Lektor  |
| D. Program Studi              | : Akuntansi   |
| E. Fakultas                   | : Ekonomi Bisnis  |
| F. Bidang Keahlian            | : Akuntansi dan Audit   |
| H. Nomor HP/Tlp/Email         | : 0895 3850 76807/ <a href="mailto:michellek@fe.untar.ac.id">michellek@fe.untar.ac.id</a> |
| 4. Mahasiswa yang Terlibat    |   |
| A. Jumlah Anggota (Mahasiswa) | : 3 orang   |
| B. Nama & NIM Mahasiswa 1     | : Timothy Jeremiah & NIM 125220201  |
| C. Nama & NIM Mahasiswa 2     | : Juan Tanudjaja & NIM 125220109  |
| D. Nama & NIM Mahasiswa 3     | : Agustina Lio Voni & NIM 125220059   |
| E. Nama & NIM Mahasiswa 4     | : .....   |
| 5. Lokasi Kegiatan Mitra      |   |
| A. Wilayah Mitra              | : Jl. Selayar Blok C2 – 4, Kawasan Industri MM 2100, Mekar Wangi, Cikarang Barat, Bekasi  |
| B. Kabupaten/Kota             | : Tanjung Priok   |
| C. Provinsi                   | : Jakarta   |
| 6. Metode Pelaksanaan         | : Luring/Daring   |
| 7. Luaran yang dihasilkan     | : Artikel Publikasi<br>Laporan Produk<br>Hak Kekayaan Intelektual                         |
| 8. Jangka Waktu Pelaksanaan   | : Agustus – Desember 2025   |
| 9. Biaya yang disetujui LPPM  | : Rp 7.500.000  |

Jakarta, 28 November 2025

Menyetujui,  
Kepala LPPM



Dr. Hetty Karunia Tunjung Sari, S.E., M.Si.  
NIDN/NIDK : 0316017905/10103030

Ketua Pelaksana



Michelle Kristian, SE, MM, CPA  
10198001

# **BANTUAN REVIEW SISTEM AKUNTANSI DAN IMPLEMENTASI MENGENAI SOFTWARE AKUNTANSI BAGI MITRA**

## **ABSTRAK**

*Permasalahan yang dihadapi mitra atas proses pencatatan dan tidak rekonsiliasi atas akun PPh 23 dengan akun Pendapatan jasa atas laporan keuangan sehingga pencatatan kurang dilakukan secara sistematis dan efisien, serta belum ada dasar yang kuat untuk pengembangan kompetensi Mitra dan Mitra membutuhkan bantuan pelatihan untuk mendapatkan pemahaman mengenai bagaimana proses pencatatan keuangan dilakukan secara sistematis dan efisien, serta memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan kompetensi mitra di masa depan. Tim FEB Untar mempertimbangkan berbagai kondisi dan hasil diskusi dengan Mitra, sehingga Tim FEB Universitas Tarumanagara membantu Mitra yang memerlukan Kegiatan ini membantu memberikan bantuan rekonsiliasi dan penerapan penjelasan aspek perpajakan yang berkaitan dengan aktivitas mitra, khususnya mengenai PPh Pasal 23 terhadap akun pendapatan Jasa.*

*Tujuan dari kegiatan ini karena pajak merupakan hal yang wajib dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada negara sesuai dengan peraturan yang sudah tertera dalam Undang-Undang. Apabila terdapat kesalahan atau kecurangan dalam melakukan perhitungan pajak, Wajib pajak dapat dikenakan sanksi. Oleh karena itu, pengetahuan Wajib Pajak mengenai pengenaan pajak merupakan hal yang sangat penting untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam melakukan pelaporan dan penyetoran pajak.*

*Pada PKM ini, kami membantu menjelaskan teori-teori yang digunakan sebagai dasar untuk mendukung dan membantu menguraikan secara rinci mengenai permasalahan yang berkaitan dengan topik utama yang dipilih, yaitu Penerapan PPh Pasal 23 terhadap Pembelian dan Pendapatan Jasa di Mitra. Dengan demikian, kegiatan ini memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan keterampilan teknis dan profesional Mitra dalam bidang akuntansi. Pendampingan yang diberikan adalah data akuntansi untuk periode Agustus 2025. Metode Pengabdian Kepada Masyarakat ini dimulai dari persiapan PKM, pelaksanaan PKM dan evaluasi PKM. Adapun Hasil PKM yaitu mitra mendapat pemahaman mengenai rekonsiliasi atas akun terkait pph 23 dengan akun pendapatan setiap bulannya. Metode Pengabdian Kepada Masyarakat ini dimulai dari persiapan PKM, pelaksanaan PKM dan evaluasi PKM. Adapun Hasil PKM yaitu mitra mendapat pemahaman mengenai rekonsiliasi atas akun terkait pph 23 dengan akun pendapatan setiap bulannya.*

**Kata kunci:** Bantuan; Rekonsiliasi; Penerapan PPh 23; Penghasilan; laporan keuangan

## **1. PENDAHULUAN**

Sebagian besar perusahaan yang ada memiliki satu tujuan yang sama yaitu menghasilkan laba. Agar perusahaan dapat mencapai tujuan ini maka, perusahaan membutuhkan pendapatan. Dalam operasional perusahaan, pendapatan memiliki peran yang sangat penting. Pendapatan merupakan hasil berupa uang yang didapatkan oleh perusahaan dari kegiatan/aktivitas utama perusahaan tersebut. Pada umumnya aktivitas ini dibagi menjadi dua, yaitu penjualan barang dan penjualan jasa. Pendapatan dari penjualan barang biasanya diperoleh oleh perusahaan dagang atau manufaktur yang menjual produk-produk fisik, seperti pakaian, makanan, alat elektronik, dan sebagainya. Sementara itu, pendapatan dari penjualan jasa diperoleh oleh perusahaan yang menawarkan layanan tertentu, seperti konsultan, perbankan, jasa transportasi, konstruksi, dan sebagainya. Kedua jenis pendapatan ini akan dicatat dalam laporan keuangan sebagai komponen

utama dari pendapatan usaha. Ketika menerima pendapatan ini, tentunya perusahaan tidak menerima hasil dari penjualannya sepenuhnya. Pendapatan yang akan diterima dan dicatat oleh perusahaan adalah pendapatan yang telah dikurangi dengan pajak. Pajak merupakan salah satu unsur penting dalam suatu negara, yang memiliki peran untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran negara. Salah satunya dalam melakukan pembangunan yang dibutuhkan dan dapat digunakan secara umum (Sihotang, K, 2025). Orang yang membayar pajak tidak dapat merasakan manfaatnya secara langsung, karena pajak digunakan untuk memenuhi kepentingan bersama. Penerimaan pajak yang dihasilkan digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun daerah. Pajak memiliki berbagai macam jenis, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Meterai, dan salah satunya adalah Pajak Penghasilan (PPh). Di Indonesia, terdapat beberapa jenis Pajak Penghasilan, termasuk di antaranya Pajak Penghasilan PPh 23 dan Pasal 4 ayat (2) merupakan bagian dari sistem perpajakan di Indonesia yang mengatur pemotongan dan pemungutan pajak atas jenis penghasilan tertentu. PPh Pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa, dan jasa tertentu yang diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri maupun bentuk usaha tetap (BUT). Pemotongan pajak ini dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan pada saat pembayaran, dengan tarif umum sebesar 2% dari jumlah Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Karena PPh ini bersifat final, artinya pajak yang dibayarkan tidak dapat dikreditkan lagi dalam pelaporan PPh tahunan. Kedua pajak penghasilan ini memiliki satu pengenaan pajak yang sama yaitu jasa tapi perlu diperhatikan bahwa pengenaan pajak atas jasa Pasal 4 ayat (2) memiliki tarif yang tidak selalu sama, berbeda dengan PPh 23 yang memiliki tarif umum.

Pendapatan merupakan hasil berupa uang yang didapatkan oleh perusahaan dari kegiatan/aktivitas utama perusahaan tersebut. Pada umumnya aktivitas ini dibagi menjadi dua, yaitu penjualan barang dan penjualan jasa. Pendapatan dari penjualan barang biasanya diperoleh oleh perusahaan dagang atau manufaktur yang menjual produk-produk fisik, seperti pakaian, makanan, alat elektronik, dan sebagainya. Sementara itu, pendapatan dari penjualan jasa diperoleh oleh perusahaan yang menawarkan layanan tertentu, seperti konsultan, perbankan, jasa transportasi, konstruksi, dan sebagainya. Kedua jenis pendapatan ini akan dicatat dalam laporan keuangan sebagai komponen utama dari pendapatan usaha.

Ketika menerima pendapatan ini, tentunya perusahaan tidak menerima hasil dari penjualannya sepenuhnya. Pendapatan yang akan diterima dan dicatat oleh perusahaan adalah pendapatan yang telah dikurangi dengan pajak. Pajak merupakan salah satu unsur penting dalam suatu negara, yang memiliki peran untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran negara. Salah satunya dalam melakukan pembangunan yang dibutuhkan dan dapat digunakan secara umum (Sihotang, K, 2025). Orang yang membayar pajak tidak dapat merasakan manfaatnya secara langsung, karena pajak digunakan untuk memenuhi kepentingan bersama. Penerimaan pajakyang dihasilkan digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun daerah.

Pajak memiliki berbagai macam jenis, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Meterai, dan salah satunya adalah Pajak Penghasilan (PPh). Di Indonesia, terdapat beberapa jenis Pajak Penghasilan, termasuk di antaranya PPh Pasal 23. Pajak Penghasilan PPh 23 merupakan bagian dari sistem perpajakan di Indonesia yang mengatur pemotongan dan pemungutan pajak atas jenis penghasilan tertentu.

PPh Pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa, dan jasa tertentu yang diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri maupun bentuk usaha tetap (BUT). Pemotongan pajak ini dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan pada saat pembayaran, dengan tarif umum sebesar 2% dari jumlah Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

Tujuan dari kegiatan ini ini karena pajak merupakan hal yang wajib dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada negara sesuai dengan peraturan yang sudah tertera dalam Undang-Undang. Apabila terdapat kesalahan atau kecurangan dalam melakukan perhitungan pajak, Wajib pajak dapat dikenakan sanksi. Oleh karena itu, pengetahuan Wajib Pajak mengenai pengenaan pajak merupakan hal yang sangat penting untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam melakukan pelaporan dan penyetoran pajak.

## 2. **METODE PELAKSANAAN** TNR,11pt 1 spasi (500-700 kata)

PKM dibagi 3 Tahap dengan Sistematika sebagai berikut:

1. Tahap awal dari PKM.
2. Tahap Pelaksanaan dengan 3x pendampingan

3. Tahap Melakukan peng-evaluasian disertai laporan kemajuan juga laporan akhir atas PKM yang telah dilakukan

Adapun materi pelatihan disusun dilakukannya rekonsiliasi data PPh 23 bulan Agustus dan September 2025.

Bantuan rekonsiliasi diberikan dalam ruang meeting online dan meeting offline dan sesi Penyampaian materi oleh narasumber dan dilanjutkan dengan sesi Tanya jawab.

Tahapan 1, Tahap awal dari PKM

- Melakukan diskusi dengan Mitra
- Diskusi materi dan revisi proposal
- Membantu menyusun rekonsiliasi PPh Ps 23
- persiapan modul pendampingan
- proposal PKM dan mengajukan
- Melaksanakan meeting ke1 Diskusi tanggal PKM
- Melaksanakan meeting ke2 persiapan awal
- Melaksanakan meeting ke 3 pembagian tugas anggota

Tahap Kedua ini adalah tahap Pelaksanaan dengan 3x pendampingan PKM

- Membantu rekon data revenue (Agustus 2025) sesuai dengan data PPh 23
- Melaksanakan pendampingan bantuan rekonsiliasi data PPh Pasal 23
- Melaksanakan pendampingn Pelatihan mengenai rekonsiliasi PPh Pasal 23 dengan akun Revenue

Tahap ketiga adalah tahap Melakukan peng-evaluasian disertai laporan kemajuan juga laporan akhir atas PKM yang telah dilakukan

- Meeting setelah kegiatan bantuan rekonsiliasi data PPh Pasal 23 dan Pelatihan mengenai rekonsiliasi PPh Pasal 23 dengan akun Revenue
- DRAFT laporan bantuan rekonsiliasi data PPh Pasal 23 dan Pelatihan mengenai rekonsiliasi PPh Pasal 23 dengan akun Revenue
- meeting Final bantuan rekonsiliasi data PPh Pasal 23 dan Pelatihan mengenai rekonsiliasi PPh Pasal 23 dengan akun Revenue

Mengacu pada permasalahan di atas, tim FEB Untar akan menawarkan solusi diantaranya Mencocokkan *Prepaid* PPh 23 dan dari *Sales* dengan bukti potong yang telah dibayarkan ke negara, Tim PKM melakukan verifikasi atas pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dan Dokumentasi Dokumen Keuangan dan Pajak.

Pelatihan berbentuk Tim membantu memberikan pelatihan mengenai bantuan rekonsiliasi dan penerapan pph pasal 23 dan Jurnal PPh Pasal 23

Setelah melakukan perhitungan PPh Pasal 23 MITRA juga mencatat transaksi yang telah dilakukan, baik terkait pemotongan pajak atas jasa dari pihak ketiga maupun pembayaran pajak final yang menjadi kewajiban perusahaan. Proses pencatatan ini dilakukan secara teratur dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, dengan tujuan memastikan seluruh kewajiban pajak tercatat secara tepat, laporan keuangan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya, serta mendukung kelancaran pelaporan pajak dan proses audit di masa mendatang.

Kami, tim dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Tarumanagara, adalah dosen yang memiliki pengetahuan dan pengalaman mengajar selama belasan tahun. Kami juga menguasai dan memiliki pengalaman mengajar mata kuliah akuntansi, EDP Audit dan implementasi mengenai software akuntansi dan review chart of account Accurate.

Kami berharap dapat membagikan ilmu yang kami miliki kepada para karyawan. Ilmu tersebut diharapkan kelak dapat membantu mereka dalam lingkungan pekerjaan.

Mitra yang memerlukan Kegiatan ini membantu memberikan bantuan rekonsiliasi dan penerapan penjelasan aspek perpajakan yang berkaitan dengan aktivitas mitra, khususnya mengenai PPh Pasal 23 terhadap akun pendapatan Jasa. Dengan demikian, kegiatan ini memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan keterampilan teknis dan profesional Mitra dalam bidang akuntansi. Pendampingan yang diberikan adalah data akuntansi untuk periode Agustus 2025. Metode Pengabdian Kepada Masyarakat ini dimulai dari persiapan PKM, pelaksanaan PKM dan evaluasi PKM. Adapun Hasil PKM yaitu mitra mendapat pemahaman mengenai rekonsiliasi atas akun terkait pph 23 dengan akun pendapatan setiap bulannya.

### **3. HASIL PEMBAHASAN DAN LUARAN YANG DI CAPAI**

Dalam konteks perusahaan, pendapatan atau *revenue* merupakan jumlah nilai yang diperoleh sebagian besar dari aktivitas utama perusahaan, yaitu penjualan barang atau jasa kepada konsumen. Pendapatan adalah bentuk hasil dari kegiatan operasional perusahaan ketika suatu perusahaan menjalankan usahanya. Hasil pendapatan operasional ini yang menjadi sumber utama aliran kas masuk. Selain itu, terdapat juga sumber pendapatan lain yang bersifat non-operasional, seperti pendapatan dari

hasil investasi, seperti pendapatan bunga dan dividen dari kepemilikan saham pada perusahaan lain. Meskipun kontribusinya tidak sebesar penjualan langsung, pendapatan non-operasional tetap memiliki peran dalam menambah kekuatan finansial suatu perusahaan.

Secara umum, pendapatan merupakan unsur yang sangat penting bagi kelangsungan perusahaan, karena tanpa pendapatan, perusahaan tidak akan memiliki kemampuan untuk menutupi biaya operasional, membayar gaji karyawan serta meraih keuntungan yang artinya perusahaan dapat kolaps. Dengan kata lain, pendapatan adalah unsur utama bagi suatu perusahaan agar tetap dapat beroperasi dan berkembang.

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas setiap penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam bentuk dan nama apa pun dalam suatu tahun pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pajak penghasilan (PPh) dapat dipahami sebagai pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh orang pribadi atau badan dalam suatu tahun pajak. (Harjo, Prihadini & Agustianto, 2023:3).

Menurut Mardiasmo (2018), Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan oleh pemerintah terhadap penghasilan orang pribadi maupun badan. Penghasilan kena pajak berasal dari berbagai sumber, seperti gaji, keuntungan usaha, bunga, dividen, royalti, dan sebagainya. Tujuan dari pemungutan pajak ini adalah untuk menghimpun dana guna membiayai berbagai program dan kegiatan pemerintah. Pajak ini dirancang agar setiap wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, membayar sesuai dengan kemampuan keuangannya. Besarnya pajak yang terutang dapat berbeda-beda, tergantung pada jenis dan jumlah penghasilan serta peraturan perpajakan yang berlaku di negara yang bersangkutan. (Septiani, 2022)

Peran Pajak Penghasilan sangat penting dalam sistem perpajakan karena bersifat langsung dan periodik, dimana pajak dihitung berdasarkan total perolehan penghasilan selama satu tahun pajak. Dengan demikian, selain menjadi sumber utama penerimaan negara, PPh juga berfungsi sebagai instrumen untuk mendukung pemerataan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Melalui penerapan tarif progresif, PPh membantu mendistribusikan beban pajak secara adil, sehingga wajib pajak dengan penghasilan yang lebih tinggi harus membayar pajak lebih besar dibandingkan dengan yang berpenghasilan lebih rendah. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan dalam perpajakan yang menjadi dasar bagi keberlangsungan pembangunan dan pelayanan publik di Indonesia.

Pajak ini menjadi salah satu instrumen utama dalam sistem perpajakan Indonesia untuk memastikan bahwa badan usaha yang beroperasi dan memperoleh penghasilan di wilayah hukum Indonesia berkontribusi secara adil terhadap penerimaan negara. Selain itu, pengaturan ini juga bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kewajiban perpajakan badan usaha dan pengelolaan unit pemerintah yang menggunakan dana publik. Kebijakan dan regulasi terkait PPh juga terus disesuaikan untuk mengakomodasi dinamika ekonomi dan kebutuhan fiskal negara, sehingga sistem perpajakan dapat berjalan efektif, efisien, dan berkeadilan.

Salah satu fokus utama dalam kegiatan ini adalah pemahaman dan penerapan perhitungan terhadap pajak atas pembelian dan pendapatan jasa, yaitu Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pungut (PPN WAPU), Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23). Berdasarkan hasil PKM, metode perhitungan yang digunakan oleh Mitra telah diterapkan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Di kegiatan PKM ini, kami membantu Mitra agar memiliki sistem pengelolaan pajak yang sangat baik, tertib, dan terstruktur dan membantu menyusun Prosedur perhitungan pajak di Mitra agar dilakukan secara sistematis, mulai dari membantu identifikasi objek pajak, pengumpulan data transaksi, hingga pelaporan dan dokumentasi. Seluruh transaksi yang termasuk dalam objek pajak dihitung dengan teliti dan cermat, sehingga meminimalkan potensi kesalahan atau kekeliruan. Selain itu, penerapan sistem perpajakan di Mitra mencerminkan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap regulasi perpajakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Di kegiatan PKM ini, tim FEB unta membantu perusahaan tidak hanya menjalankan kewajiban sebagai Wajib Pajak secara formal, tetapi juga memiliki kesadaran dan komitmen yang kuat dalam mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.

## LUARAN KEGIATAN

Luaran		
1	Artikel Publikasi di Jurnal Terindeks SINTA/Prosiding Internasional/Artikel Publikasi di Jurnal Nasional lainnya	LoA dan Artikel
2	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Draft/bukti Submit
3	Produk/ <i>prototype</i>	Draft

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Salah satu fokus utama dalam kegiatan Pengabdian ke Masyarakat ini adalah meningkatkan pemahaman dan penerapan perhitungan terhadap pajak atas pembelian dan pendapatan jasa, yaitu Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23). Tim FEB Untar memberikan bantuan Rekonsiliasi dan Penerapan PPh 23 terhadap akun Pendapatan di bulan Agustus 2025. Tim PKM juga menjunjung budaya kerja yang tinggi dengan mengutamakan ketelitian dan profesionalisme dalam mengelola perpajakan menjadi salah satu kekuatan utama perusahaan dalam menjaga reputasi dan keberlanjutan bisnisnya.

Rekomendasi yang Tim FEB Untar berikan ke Mitra yaitu agar mempertahankan kinerja nya yang baik dalam menerapkan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pungut (PPN WAPU), Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23), Ketelitian dan kepatuhan yang telah dijalankan selama ini menjadi salah satu kekuatan utama Mitra dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, menjaga konsistensi dalam pengelolaan pajak yang akurat dan tepat waktu juga akan semakin meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata pihak eksternal, termasuk Mitra bisnis dan instansi pemerintah. Dengan mempertahankan standar kinerja yang sudah baik ini, Mitra tidak hanya akan menghindari potensi sanksi pajak, tetapi juga mampu mendukung pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan melalui tata kelola keuangan yang sehat dan transparan. Materi pelatihan yang disampaikan dalam program orientasi tersebut dapat mencakup pengenalan terhadap alur kerja di perusahaan, prosedur administrasi internal, standar operasional, serta pelatihan teknis mengenai penggunaan *software* akuntansi yang digunakan perusahaan, seperti Accurate, Jurnal.ID, dilanjutkan dengan penjelasan mengenai perbedaan Standar Akuntansi SAK Entitas Privat sebagai bagian dari pendalaman materi akuntansi

## DAFTAR PUSTAKA

- Harjo, D., Prihadini, D., Agustianto, J.P. (2023). *Buku Ajar Pemotongan Dan Pemungutan Pajak Penghasilan*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2014). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan - Pendapatan*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesian Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Matakena, V. H. S. (2023). *Revenue dan Expenses. Makalah*. Universitas Persada Indonesia Y.A.I.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan - Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi
- Mujiyati., Aris, A. (2021). *Seluk Beluk Perpajakan Indonesia: Menuju UU Cipta Kerja*. Sukoharjo: Muhammadiyah University Press.
- Septiani, F.D. (2023). *Krisis Keuangan Dan Transformasi Kebijakan APBN: Tantangan Dan Strategi Khusus Pada Pajak Penghasilan (PPh) Dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)*. *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi*, 10(3), 2180-2192.
- Siaran Pers Dirjen Pajak Nomor SP-13/2022 Tarif PPh Final Jasa Konstruksi Turun.
- Sihotang, K. (2025). *Sejarah Penerapan Pajak Dari Masa Ke Masa*. Diakses pada Maret 7, 2025, dari Valid News: <https://validnews.id/catatan-valid/sejarah-penerapan-pajak-dari-masa-ke-masa>
- Temalagi, S., Dwianika, A., Oktris, L., Anasta, L. (2024). *Akuntansi Perpajakan: Teori, Praktik, dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat

## LAMPIRAN

1. Materi yang disampaikan pada saat kegiatan PKM (misalnya ppt, artikel, makalah, modul atau materi dalam bentuk lainnya);
2. Foto-foto kegiatan, dan Video (jika ada dan link videonya)
3. Draft Luaran Artikel Publikasi di Jurnal Terindeks SINTA/Prosiding Internasional/Artikel Publikasi di Jurnal Nasional lainnya
4. Luaran berupa Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
5. Laporan Produk/*prototype*
6. Surat Persetujuan Mitra
7. Logbook

## LOG BOOK HIBAH DPPM

Semester Ganjil 2025/ 2026

**Judul PKM:** Bantuan Rekonsiliasi dan Penerapan Pph 23 Terhadap pendapatan di Mitra

### **Pelaksana:**

Michelle Kristian,S.E.,MM.,Ak, CPA, CA, ASEAN CPA (10198001)

### **Anggota:**

Timothy Jeremiah dan NIM 125220201

Juan Tanudjaja dan NIM 125220109

Agustina Lio Voni dan NIM 125220059

<b>Hari/ Tanggal</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Pelaksana</b>	<b>Catatan</b>
September 2025	Studi Literatur dan Jurnal	Michelle Kristian Timothy Jeremiah Juan Tanudjaja Agustina Lio Voni	Menemukan materi yang berkaitan dengan topik menarik
3 September 2025	Observasi Tempat PKM	Michelle Kristian Timothy Jeremiah Juan Tanudjaja Agustina Lio Voni	Memilih lokasi untuk dilakukan kegiatan PKM
8 – 12 September 2025	Menyusun dan Mengajukan proposal	Michelle Kristian Timothy Jeremiah Juan Tanudjaja Agustina Lio Voni	Membuat dan mengajukan proposal kepada DPPM
15-19 September 2025	Merencanakan alur kegiatan	Michelle Kristian Timothy Jeremiah Juan Tanudjaja Agustina Lio Voni	Menyusun jadwal acara dan pembagian tugas
22- 29 September 2025	Menyusun modul pelatihan	Michelle Kristian Timothy Jeremiah Juan Tanudjaja Agustina Lio Voni	Membuat modul pelatihan PKM sesuai topik yang telah disepakati

Hari/ Tanggal	Kegiatan	Pelaksana	Catatan
3 Oktober 2025	Rapat Koordinasi pelaksanaan pelatihan	Michelle Kristian Timothy Jeremiah Juan Tanudjaja Agustina Lio Voni	Melakukan koordinasi pembagian sesi
7-8 Oktober 2025	Pelaksanaan Bantuan Implementasi	Michelle Kristian Timothy Jeremiah Juan Tanudjaja Agustina Lio Voni	Memberikan Bantuan Implementasi Software Akuntansi
9 – 15 Oktober 2025	Membuat laporan pertanggung jawaban kegiatan dan laporan keuangan	Michelle Kristian Timothy Jeremiah Juan Tanudjaja Agustina Lio Voni	Membuat laporan pertanggung jawaban kegiatan dan laporan keuangan
10 November 2025	Laporan sementara Kegiatan PKM dan review	Michelle Kristian Timothy Jeremiah Juan Tanudjaja Agustina Lio Voni	Evaluasi
November 2025	Penyusunan laporan final dan penyerahan laporan akhir	Michelle Kristian Timothy Jeremiah Juan Tanudjaja Agustina Lio Voni	Menyusun laporan final dan penyerahan laporan akhir

Jakarta, 10 November 2025



Michelle Kristian

Jakarta, 06 Oktober 2025

Nomor : 006A-LoA-SENAPENMAS/Untar/X/2025

Hal : LoA

Lampiran : 1 berkas

Kepada Yth.:

**Michelle Kristian, Timothy Jeremiah, Juan Tanudjaja, Agustina Lio Vonny**  
Universitas Tarumanagara

ID Pemakalah: **006A**

Dengan hormat,

Bersama ini kami informasikan bahwa berdasarkan hasil penilaian tim reviewer, makalah Bapak/Ibu dengan judul: "**BANTUAN REKONSILIASI DAN PENERAPAN PPH 23 TERHADAP PENDAPATAN DI MITRA**"

Dinyatakan: **Diterima di JURNAL dengan revisi**  
**JURNAL SERINA ABDIMAS**

Bapak/Ibu dimohon untuk mengirimkan naskah revisi berdasarkan catatan hasil review (terlampir) yang sudah disusun menggunakan Template Jurnal melalui email paling lambat tanggal 13 Oktober 2025.

Kami mohon Bapak/Ibu dapat mengirimkan naskah revisi dan melakukan registrasi **paling lambat tanggal 13 Oktober 2025** melalui email [senapenmas@untar.ac.id](mailto:senapenmas@untar.ac.id).

Selanjutnya kami mengundang Bapak/Ibu hadir dan berpartisipasi untuk mempresentasikan makalah dalam acara SENAPENMAS 2025 pada tanggal 05 November 2025 yang akan dilaksanakan secara daring.

Atas keikutsertaan dan perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,  
Ketua Panitia SENAPENMAS 2025



Dr. Lydiawati Soelaiman S.T., M.M.

**OFFICE**  
Jl. Letjen S. Parman No 1, Jakarta Barat 11440

**PHONE**  
+62 21-5671 747 (Hunting)  
+62 21-5695 8723 (Admission)

**EMAIL**  
[humas@untar.ac.id](mailto:humas@untar.ac.id)

**WEBSITE**  
[untar.ac.id](http://untar.ac.id)

  
Untar Jakarta

Bukti submit HKI di sinta

The screenshot shows the SINTA Author Dashboard interface. At the top, there is a navigation bar with the SINTA logo and the user's name, MICHELLE KRISTIAN, with a SINTA ID of 3388300. A yellow banner at the top of the main content area reads: "To update the IPR detail (Title, Inventor, etc), delete IPR first then reclaim it." Below this, there is a filter section on the left with checkboxes for "DOK", "Manual", "Verified", and "Unverified". A "Filter" button is present. The main area displays a list of HKI records. Each record includes the title, application number, inventor name, patent holder name, and verification details. The records are as follows:

Title	No. Permohonan	Inventor	Pemegang Paten	Verified by	Category	Apply at
Dasar pengetahuan mengenai Rekonsiliasi WAT OUT dengan Revenue	EC00025200442	Michelle Kristian	Michelle Kristian	Dr. Dra. Fransisca Istiani R, Dewi, at 2025-08-08 08:13:41.11	category hak cipta	apply at 2025
REKONSILIASI DAN PENERAPAN PPH 23 TERHADAP PENDAPATAN	EC00025200179	Michelle Kristian	Michelle Kristian Tjuri, Agustina Lio Venny dkk	Unverified	category hak cipta	apply at 2025
Review Sistem Akuntansi	EC000252019476	Michelle Kristian	Michelle Kristian	Dr. Dra. Fransisca Istiani R, Dewi, at 2025-08-07 13:34:24	category hak cipta	apply at 2025
BANTUAN REVIEW DAN PENERAPAN PPH 4(2) BULAN JULI, AGUSTUS DAN SEPTEMBER 2025	EC00025200151	Michelle Kristian	Michelle Kristian		category hak cipta	apply at 2025

The screenshot shows the SINTA Author Dashboard interface with the details of a submitted HKI article. The fields are as follows:

No. Permohonan *	EC00025200179	Check QR	
Category *	Hak Cipta		
Tahun Permohonan *	2025		
Pemegang Paten *	Michelle Kristian Tjuri, Agustina Lio Venny dkk		
Inventor *	Michelle Kristian		
Title *	REKONSILIASI DAN PENERAPAN PPH 23 TERHADAP PENDAPATAN		
Status *	IPR		
No. Publikasi *	10104959	Tanggal Publikasi *	2025-12-02
Filing Date *	2025-12-02		
Reception Date *	2025-12-02		

# SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002025200179, 2 Desember 2025

## Pencipta

Nama : **Michelle Kristian Tjhin, AGUSTINA LIO VONNY dkk**  
Alamat : Jl. Dwikora II Dalam No. 12 A Jembatan Lima Jakarta Barat, Tambora,  
Kota Adm. Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11250  
Kewarganegaraan : Indonesia

## Pemegang Hak Cipta

Nama : **Michelle Kristian Tjhin, AGUSTINA LIO VONNY dkk**  
Alamat : Jl. Dwikora II Dalam No. 12 A Jembatan Lima Jakarta Barat, Tambora,  
Kota Adm. Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11250

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Basis Data**

Judul Ciptaan : **BANTUAN REKONSILIASI DAN PENERAPAN PPH 23  
TERHADAP PENDAPATAN**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 5 November 2025, di Kota Adm. Jakarta Barat

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Nomor Pencatatan : 001040439

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.  
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
u.b  
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Agung Damarsasongko,SH.,MH.  
NIP. 196912261994031001